



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 169/Pid Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Al Fahmi Arya Alias Fahmi;
2. Tempat lahir : Binjai Serbangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/5 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar V Lingkungan II Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 169/Pid Sus/2020/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Ismail, S.H., M.H., Ari Suryawan, S.H., dan Bili Julan Syahputra, S.H., Advokat// Asst Advokat/ Penasehat Hukum dan Pengabdian Bantuan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Sumatera Utara, berkantor di Jalan Sei Berutu Nomor 32/7 Medan dan Jalan Pelita Nomor 22 Kisaran berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor : 533/PSK-KUM/2019 tanggal 2 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 169/Pid Sus/2020/PT MDN tanggal 10 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 169/Pid Sus/2020/PT MDN tanggal 11 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 918/Pid Sus/2019/PN Kis tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-329/Kisar/Euh.2/11/2019 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Al Fahmi Arya Alias Fahmi, pada Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Pebruari tahun 2019 di Pasar V Lingkungan II Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Abeng (DPO) dengan mengatakan kepadanya “ada can kerja nggak (maksudnya menjual shabu) dan kemudian Abeng menjawab “nggak ada sudah aku haramkan benda itu” dan Terdakwa Alfahmi Arya Alias Fahmi menjawab “alah Beng betul aja lah Beng, aku betul mau kerja ini dan dijawab Abeng (DPO) udahlah ya” kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2019 pada

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 169/Pid Sus/2020/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Abeng (DPO) dengan nomor 081263094550 dan mengatakan "datanglah kau ke Simpang Garuda jangan bawa siapa siapa kau sendiri aja jangan ada yang tau" dan Terdakwa menjawab "iyalah beng" dan dijawab Abeng (DPO) "jangan ada dusta diantara kita" dan Terdakwa menjawab "oke" setelah itu Terdakwa kemudian menuju Simpang Garuda di si Umbut Umbut dan kemudian Terdakwa menghubungi Abeng (DPO) dan berkata "aku sudah sampai di Simpang Garuda" dan dijawab Abeng (DPO) "ok tunggu" dan tak berapa lama kemudian datang lah Abeng (DPO) sendirian dan menjumpai Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengikuti Abeng (DPO) sehingga sampai di sebuah perumahan kemudian Terdakwa dan Abeng (DPO) masuk kedalam salah satu rumah didalam rumah tersebut Abeng (DPO) membuatkan alat hisap shabu dan kemudian kami menggunakan Shabu bersama sama dan saat itu Abeng (DPO) berkata kepada Terdakwa "ini buah sebiji setengah aku percaya sama kau ini duit kau setor enam ratus lima puluh ribu" sambil ianya Abeng (DPO) menunjukan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal berisi Narkotika Shabu "pokoknya jangan sampai ada yang tau tempat aku, kau kan udah tau aku DPO Polisi" dan Terdakwa menjawab "oke Beng aku percaya sama aku dan aku percaya sama mu, tapi buat setengah setengah jie" dan pada saat itu Abeng (DPO) membaginya menjadi 3 (tiga) plastik klip dan Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dari Abeng (DPO) dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya sepulangnya kerumah Terdakwa menggunakan sebagian dari shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan kemudian Terdakwa kotak transparan dan memasukan Shabu kedalam kotak tersebut, kemudian keesokan harinya hari minggu pada tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa berada didalam bengkel dan Terdakwa di jumpai seorang laki laki yang bernama Indra kemudian ianya berkata kepada Terdakwa "MI ada buah kau satu jie, aku mau beli satu jie" dan Terdakwa menjawab "enggak ada yang ada Cuma setengah" kemudian dijawab Indra "ya udah buat kan aja" dan kemudian Terdakwa mengambil kotak transparan yang Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika Shabu dari kotak transparan tersebut dan kemudian menjumpai Indra dan menyerahkan kepada Indra 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika Shabu dan Indra memberikan uang kepada Terdakwa uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut Terdakwa membeli handphone nokia warna biru dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adapun pada hari itu Terdakwa ada

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 169/Pid Sus/2020/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali menjual shabu shabu dan mendapatkan uang sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan pada pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Abeng (DPO) dan berkata “ada uangnya MI” dan Terdakwa menjawab “ada Beng” dan dijawab Abeng (DPO) “ada berapa” dan Terdakwa jawab “satu juta” kemudian dijawab Abeng (DPO) “antar langsung aja kerumah” dan kemudian Terdakwa menuju rumah Abeng (DPO) diperumahan Siumbut Umbut dan ketika sampai di rumah Abeng (DPO) Terdakwa kemudian berjumpa dengan Abeng (DPO) pada saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Abeng (DPO) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Abeng (DPO) berkata kepada Terdakwa “ini Mi satu lagi” sambil Abeng (DPO) memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) plastik klip yang berisi Narkotika Shabu-shabu kemudian Terdakwa mengambil Shabu tersebut dari Abeng (DPO) dan selanjutnya Terdakwa pulang dan kemudian Terdakwa memasukan 2 (dua) plastik klip yang berisi Narkotika Shabu-shabu kedalam kotak transparan yang sebelumnya memang sudah ada Narkotika Shabu didalamnya dan kemudian Terdakwa membawa Narkotika Shabu tersebut kedalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan Shabu dengan tukang pangkas dan selanjutnya setelah Terdakwa menggunakan Shabu kemudian Terdakwa menyimpan kotak transparan yang berisi Narkotika Shabu tersebut disebelah kedai pangkas dan selanjutnya Terdakwa duduk di pinggir pasar, namun datanglah beberapa orang laki laki yang kemudian menangkap Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan dan kemudian menemukan barang bukti Narkotika Shabu yang Terdakwa simpan dan selanjutnya Terdakwa dibawa Kapolres Asahan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti milik Al Fahmi Arya Alias Fahmi yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 8136/NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol, S. S.i, APT dan R. Fani Miranda, S. T yang dalam kesimpulannya bahwa 5 (lima) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 1.04 (satu koma nol empat) gram diduga Narkotika yang dianalisis milik Al Fahmi Arya Alias Fahmi adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 169/Pid Sus/2020/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Al Fahmi Arya Alias Fahmi, pada Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Pebruari tahun 2019 di Pasar V Lingkungan II Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Abeng (DPO) dengan mengatakan kepadanya “ada can kerja nggak (maksudnya menjual shabu) dan kemudian Abeng menjawab “nggak ada sudah aku haramkan benda itu” dan Terdakwa Alfahmi Arya Alias Fahmi menjawab “alah Beng betul aja lah Beng, aku betul mau kerja ini dan dijawab Abeng (DPO) udahlah ya” kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2019 pada pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Abeng (DPO) dengan nomor 081263094550 dan mengatakan “datanglah kau ke Simpang Garuda jangan bawa siapa siapa kau sendiri aja jangan ada yang tau” dan Terdakwa menjawab “iyalah Beng” dan dijawab Abeng (DPO) “jangan ada dusta diantara kita” dan Terdakwa menjawab “oke” setelah itu Terdakwa kemudian menuju Simpang Garuda di si Umbut Umbut dan kemudian Terdakwa menghubungi Abeng (DPO) dan berkata “aku sudah sampai di Simpang Garuda” dan dijawab Abeng (DPO) “ok tunggu” dan tak berapa lama kemudian datang lah Abeng (DPO) sendirian dan menjumpai Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengikuti Abeng (DPO) sehingga sampai di sebuah perumahan kemudian Terdakwa dan Abeng (DPO) masuk kedalam salah satu rumah didalam rumah tersebut Abeng (DPO) membuatkan alat hisap shabu dan kemudian kami menggunakan shabu bersama sama dan saat itu Abeng (DPO) berkata kepada Terdakwa “ini buah sebiji setengah aku percaya sama kau ini duit kau setor enam ratus lima puluh ribu” sambil ianya Abeng (DPO) menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal berisi Narkotika Shabu” pokoknya jangan sampai ada yang tau tempat aku, kau kan udah tau aku DPO Polisi” dan Terdakwa menjawab “oke Beng aku percaya sama aku dan aku percaya sama mu, tapi buat setengah setengah jie” dan pada saat itu Abeng (DPO) membaginya menjadi 3 (tiga) plastik klip dan Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dari

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 169/Pid Sus/2020/PTMDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abeng (DPO) dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya sepulangnya kerumah Terdakwa menggunakan sebagian dari Shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan kemudian Terdakwa kotak transparan dan memasukan Shabu kedalam kotak tersebut, kemudian kesokan harinya hari minggu pada tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa berada didalam bengkel dan Terdakwa di jumpai seorang laki laki yang bernama Indra kemudian ianya berkata kepada Terdakwa "MI ada buah kau satu jie, aku mau beli satu jie" dan Terdakwa menjawab "enggak ada yang ada cuma setengah" kemudian dijawab Indra "ya udah buat kan aja" dan kemudian Terdakwa mengambil kotak transparan yang Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika Shabu dari kotak transparan tersebut dan kemudian menjumpai Indra dan menyerahkan kepada Indra 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika Shabu dan Indra memberikan uang kepada Terdakwa uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut Terdakwa membeli handphone Nokia warna biru dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adapun pada hari itu Terdakwa ada beberapa kali menjual Shabu-shabu dan mendapatkan uang sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan pada pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Abeng (DPO) dan berkata "ada uangnya Mi" dan Terdakwa menjawab "ada Beng" dan dijawab Abeng (DPO) "ada berapa" dan Terdakwa jawab "satu juta" kemudian dijawab Abeng (DPO) "antar langsung aja kerumah" dan kemudian Terdakwa menuju rumah Abeng (DPO) diperumahan Siumbut Umbut dan ketika sampai di rumah Abeng (DPO) Terdakwa kemudian berjumpa dengan Abeng (DPO) pada saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Abeng (DPO) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Abeng (DPO) berkata kepada Terdakwa "ini Mi satu lagi" sambil Abeng (DPO) memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) plastik klip yang berisi Narkotika Shabu-shabu kemudian Terdakwa mengambil Shabu tersebut dari Abeng (DPO) dan selanjutnya Terdakwa pulang dan kemudian Terdakwa memasukan 2 (dua) plastik klip yang berisi Narkotika Shabu-shabu kedalam kotak transparan yang sebelumnya memang sudah ada Narkotika Shabu didalamnya dan kemudian Terdakwa membawa Narkotika Shabu tersebut kedalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan Shabu dengan tukang pangkas dan selanjutnya setelah Terdakwa menggunakan Shabu kemudian Terdakwa menyimpan kotak transparan yang berisi Narkotika Shabu tersebut disebelah dikedai pangkas dan selanjutnya Terdakwa duduk di pinggir pasar, namun

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 169/Pid Sus/2020/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah beberapa orang laki laki yang kemudian menangkap Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan dan kemudian menemukan barang bukti Narkotika Shabu yang Terdakwa simpan dan selanjutnya Terdakwa dibawa Kepolres Asahan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti milik Al Fahmi Arya Alias Fahmi yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 8136/NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol, S. S.i, APT dan R. Fani Miranda, S. T yang dalam kesimpulannya bahwa 5 (lima) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 1.04 (satu koma nol empat) gram diduga narkotika yang dianalisis milik Al Fahmi Arya Alias Fahmi adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor PDM-329/Kisar/Enz.2/11/2019 tanggal 8 Januari 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Al Fahmi Arya Alias Fahmi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Al Fahmi Arya Alias Fahmi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) plastik klip berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kotak plastik merk Takayama;
  - 1 (satu) buah pipet sekop;
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna biru;
  - 1 (satu) unit HP android;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 169/Pid Sus/2020/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 918/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 15 Januari 2020, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Al Fahmi Arya Alias Fahmi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) plastik klip berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu;
  - 1 (satu) buah kotak plastik merk Takayama;
  - 1 (satu) buah pipet sekop;
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna biru;
  - 1 (satu) unit HP android;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 918/Pid Sus/2019/PN Kis, tanggal 15 Januari 2020 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 169/Pid Sus/2020/PTMDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Akta Pid/2020/PN Kis, tanggal 21 Januari 2020 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 28 Januari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 28 Januari 2020 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Februari 2020; yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa dalam persidangan perkara ini AL FAHMI ARYA ALS FAHMI tidak memiliki hubungan dengan Jaringan mafia Narkoba yang ada tetapi Terdakwa hanya merupakan korban dari Jaringan peredaran Narkotika. Bahwa hukum harus ditegakkan meski langit akan runtuh, dan terhadap adagium tersebut harus menjadi acuan dalam melakukan penegakan hukum termasuk terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa namun dengan segala pertimbangan dalam teori penghukuman, maka anggaplah Terdakwa sedang dalam sakit secara sosial dan oleh karena penyakitnya tersebut lebih tepat mendapatkan pengobatan secara sosial daripada harus dihukum berat.
- b. Bahwa penegakan hukum bukan semata-mata bersifat funishment (menghukum), melainkan juga harus bersifat humanisme dengan mempertimbangkan Psikologi dan keadaan siterhukum. Oleh karena itu jikalau ditemukan unsur peringan dari diri Terdakwa selayaknya pencegahan lebih dikedepankan ketimbang pemenjaraan sebab tujuan penghukuman di NKRI(Negara Kesatuan Republik Indonesia) ini sebenarnya lebih menyentuh kepada bentuk pencegahan sebagai efek jera dari suatu Perbuatan Pidana;
- c. Bahwa bagaimana mungkin Terdakwa dapat diharapkan untuk sepenuhnya tidak mengulangi perbuatannya (bersifat pencegahan) sementara Terdakwa adalah seorang yang sakit secara sosial, dan sudah menjadi rahasia umum didalam penjara nantinya, Terdakwa tidak memiliki akses atau kesempatan untuk memperoleh proses perawatan dan/atau pengobatan secara maksimal sebab Terdakwa dipisahkan dengan dunia luar sementara dunia luarlah yang memiliki akses yang maksimal dalam proses perawatan dan/ atau pengobatan diri Terdakwa yang sedang sakit secara sosial tersebut.

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 169/Pid Sus/2020/PTMDN



- d. Bahwa akses dunia luar yang maksimal tersebut dapat dilihat dari keberadaan keluarga khususnya lingkungan sekitarnya dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada disekelilingnya merupakan kelengkapan pengobatan lainnya dari masyarakat yang dapat membimbing Terdakwa untuk melupakan atau tidak melakukan perbuatannya kembali;
- e. Bahwa prose konseling yang diberikan kepada Terdakwa dari akses dunia diluar pemenjaraan dan/ atau tahanan secara perlahan akan membantu secara maksimal atas perilaku kejiwaan Terdakwa untuk meninggalkan perbuatan yang salah. Bahwa proses konseling yang kontinyu dan bertahap akan lebih baik dan efektif ketimbang pemenjaraan dengan jangka waktu yang lama.
- f. Bahwa memenjarakan Terdakwa dengan waktu yang lama berpotensi akan bertambah sulitnya Terdakwa menemukan jati dirinya sebab seorang terdakwa kasus Narkotika akan berbeda dengan terdakwa kasus pidana lainnya apa lagi usia masih muda. Oleh karena itu lebih tepat dan bijaksana terdakwa mendapatkan hukuman yang ringan ketimbang dipenjara dengan waktu yang lama.
- g. Bahwa dengan usia muda terdakwa dalam kehidupan nyata masih memiliki masa depan yang diharapkan nantinya dapat berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa. Apalagi terdakwa telah menginsafi kesalahannya agar dikemudian hari perbuatan salah yang dilakukan terdakwa tidak terulang lagi.
- h. Bahwa andaikata benar terdakwa menjalani hukuman, maka penghukuman yang dijalani terdakwa tersebut adalah upaya memperbaiki diri terpidana sebagaimana salah satu tujuan teori relatif( doetheorie) berdasarkan doktrin yang difatwakan Leden Marpaung dinyatakan : ***“memperbaiki pribadi terpidana berarti berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.”***
- i. Bahwa oleh karena itu terdakwa menginsyafi dirinya telah menyesal dan tidak mengulangi perbuatan pidana lagi, maka terpenuhilah tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan maksud penjatuhan hukuman terhadap terdakwa yaitu merubah pribadi terdakwa menjadi baik.

- j. Bahwa selain daripada penginsyafan penyesalan terdakwa tahu akan kesalahannya, terdakwa juga membutuhkan waktu yang panjang guna mendapatkan konseling agar tidak mengulangi perbuatan pidana kembali sehingga penghukuman terhadap diri terdakwa kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini dimohonkan hukuman yang ringan- ringannya, dengan tujuan nantinya waktu diluar tahanan dan/atau penjara dipergunakan untuk mengobati diri terdakwa.
- k. Bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta yang terungkap dipersidangan ternyata banyak fakta- fakta yang diuraikan dari pihak petugas Polisi satuan Narkoba dari Polres Asahan sangat menentukan kebenarannya sebuah tindak pidana yang terjadi sehingga Putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehingga dalam permasalahan bisa terang dan jelas tindak pidananya.dan dalam hal ini hakim yang mengadili perkara ini telah bijaksana memberikan penilaian dalam memutus perkara ini , oleh karena itu benar terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada pasal 112 ayat(1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA .

## MENGADILI

1. **Menerima** permohonan Banding dari Pemohon Banding AL FAHMI ARYA ALS FAHMI
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Januari Nomor : 918/ Pid.Sus/ 2019/ PN-Kis.
3. Mengubah isi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 918/Pid.Sus/2019/PN-Kis tanggal 15 Januari 2020 dengan Mengurangi Pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa Surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran masing-masing tertanggal 29 Januari 2020 Nomor W2.U11/296/HN.01.10/I/2020, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 169/Pid Sus/2020/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan meneliti dan memeriksa apakah perkara ini telah tepat dengan hukum acara dan menerapkan hukumnya dalam perkara dan akan dipertimbangkan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 918/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 15 Januari 2020, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah tepat serta benar, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah guna memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan dihubungkan dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa jumlahnya 5 (lima) plastik klip sabu, termasuk dalam kategori besar yang tentunya berdampak kepada banyak korban dan Terdakwa sudah pernah dihukum sehingga cukup beralasan Terdakwa dijatuhi pidana lebih berat sesuai dengan perbuatannya, dan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Januari 2020 Nomor 918/Pid.Sus/2019/PN Kis, yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 169/Pid Sus/2020/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP, serta tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di tangkap dan ditahan, maka penangkapan penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 918/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 15 Januari 2020, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Al Fahmi Arya Alias Fahmi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 ( Delapan) tahun** dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 169/Pid Sus/2020/PTMDN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) plastik klip berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu;
  - 1 (satu) buah kotak plastik merk Takayama;
  - 1 (satu) buah pipet sekop;
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna biru;
  - 1 (satu) unit HP android;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh kami :  
BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H,M.H selaku Hakim Ketua, AHMAD SUKANDAR, S.H,M.H dan JARASMEN PURBA,S.,H.,M.,H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 April 2020, serta dibantu oleh ROSELINA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

AHMAD SUKANDAR, S.H,M.H

Ttd

JARASMEN PURBA, S.,H.,M.,H.,

Hakim Ketua,

Ttd

BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd Ttd

ROSELINA, S.H.,

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 169/Pid Sus/2020/PTMDN



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)